

Kajian Contempt Of Court di Indonesia

Siti Zulaichah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sizucha.arahab@gmail.com

Abstrak:

Perdebatan tentang *contempt of court* ini mulai menjadi polemik seiring dengan RUU KUHP, di mana dalam salah satu rancangan undang-undang ini memasukkan pasal-pasal tentang penghinaan lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab terjadinya *contempt of court* serta urgensi pembentukan *contempt of court* di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendokumentasikan jenis dan penyebab maraknya perkara *contempt of court* di Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa maraknya kasus *contempt of court* hingga saat ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum serta rendahnya etika perilaku hukum baik oleh masyarakat maupun para penegak hukum, serta perlunya dibuat aturan khusus yang mengatur tentang *contempt of court* guna tercapainya kepastian hukum.

Kata Kunci: *Contempt of Court*; kekuasaan kehakiman; RUU KUHP

Pendahuluan

Pengaturan hukum pidana dalam suatu kitab (KUHP) yang disusun atas karya suatu pribadi bangsa merupakan suatu cerminan ideology politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang, sekaligus sebagai pencerminan kesatuan nasional. Hal ini menjadi tugas pembentuk undang-undang untuk berupaya mengadakan pembaharuan guna mengganti produk hukum zaman colonial, termasuk KUHP didalamnya. Faktanya, gerakan pembaharuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan gerakan politik. Roscoe Pound mengatakan bahwa, hubungan erat hukum pidana dengan politik dalam pemerintahan demokratis menjurus pada suatu kecenderungan menempatkan beban yang cukup berat terhadap hukum pidana.¹ Dalam hal ini kita tidak dapat mengesampingkan factor intern dalam suatu bangsa, sebagai contoh pandangan hidup, agama, adat kebiasaan, dan factor-faktor sosiologis lainnya. Sebagai ilustrasi, misalnya pada delik-delik adat yang ternyata masih diberlakukan sebagian masyarakat adat, karena anggapan bahwa ketentuan ini adil bagi mereka, namun sebaliknya dalam KUHP buatan kolonial Belanda itu barangkali dianggap tidak adil, bahkan bertentangan dengan adat mereka atau mungkin belum diatur dalam KUHP produk Belanda ini.

Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) diartikan bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus berdasarkan hukum bukan kekuasaan semata. Dalam hal ini kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berdasarkan hukum. Dalam kekuasaan yudikatif terdapat manifestasi berbentuk kekuasaan kehakiman, yang mana

¹ Rusli Muhammad, 31

kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Sebagaimana asas yang dimiliki oleh lembaga kehakiman ini, yakni asas *independence of judiciary*.² Hal ini bertujuan agar kekuasaan kehakiman dapat berjalan tanpa campur tangan atau intervensi pihak manapun. Asas ini merupakan asas universal yang berlaku di seluruh dunia. Namun akhir-akhir ini kekuasaan kehakiman yang seharusnya dihormati justru direndahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya kasus-kasus yang banyak bermunculan di media tentang keributan yang terjadi dipersidangan. Hal ini semakin memperjelas menurunnya wibawa kehakiman dalam masyarakat kita. Perlu adanya peraturan yang menaungi permasalahan ini, seperti halnya Undang-undang tentang *contempt of court*.

Pengertian *contempt of court* di Indonesia secara terminologi dan perspektif peraturan perundang-undangan pertama kali terdapat dalam butir empat alinea keempat penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Substansi dalam penjelasan tersebut menyebutkan, bahwa: “ selanjutnya, untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku sikap/dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of court* ”.³

Dikaji dari perpektif etimologis dan harfiah *contempt of court* terdiri dari kata *contempt* yang artinya sebagai melanggar, menghina, memandang rendah. Kemudian kata *court* dapat diartikan sebagai pengadilan. Jadi makna dari kata *contempt of court* adalah upaya dalam bentuk melanggar, menghina, serta memandang rendah pengadilan.⁴ Untuk menjamin kemerdekaan dari badan peradilan, perlu adanya peraturan yang mengaturnya. Namun demikian tidak serta merta lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan ini menyebabkan para pihak yang ada di dalamnya merasa kebal atas hukum apapun. Aturan tentang *contempt of court* ini harus dapat mengakomodir kepentingan Bersama, bukan hanya kepentingan satu pihak saja.

Independensi hakim bisa saja dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan lainnya bisa dari pola pikir maupun tindakannya. Sebagai manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh lingkungan sekitarnya, termasuk adanya kepentingan pribadi, keluarga, golongan, dan sebagainya. Keadaan-keadaan demikian yang rentan dan dapat menimbulkan konflik bagi pribadi hakim yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan hakim terpengaruh oleh sesuatu hal yang bersifat internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparial dan netral dalam memutuskan suatu perkara yang tengah di sidangkan.⁵

Pelaksanaan sistem peradilan saat ini yang dalam beberapa hal belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan lemahnya pemahaman dan aplikasi terhadap nilai-nilai etika dan integritas dari semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, advokat, kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun masyarakat pencari keadilan.⁶ Lemahnya pemahaman etik dan integritas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan, maka cepat atau lambat hal ini dapat menurunkan paradigma tentang martabat dan wibawa lembaga peradilan, yang nantinya paradigma ini dapat

²Aditya Wisnu mulyadi, “Urgensi dan Pengaturan Undang-Undang Tentang *Contempt of court* Untuk Menjamin Harkat, Martabat dan Wibawa Peradilan”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 4, No. 2 : 330 – 338, 2015. 331

³Lilik Mulyadi, Budi suharyanto, “*Contempt of court di Indonesia*”, P.T. Alumni, Bandung, 2016. 4

⁴Jimly Asshiddiqie, “Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (*Contempt of court*)”, 2015, 4

⁵A. Agus Bahauddin, “Ancaman Kriminalisasi Independensi Hakim”, *Varia Peradilan* No. 327..., Op. Cit,

⁶*Ibid.*, 22

meruntuhkan wibawa dari kekuasaan kehakiman tersebut, sehingga memicu sikap dan perbuatan yang tidak menghormati lembaga peradilan sebagai lembaga keadilan.

Eksistensi pengadilan dalam konteks Negara hukum memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Dapat juga dikatakan, bahwa lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat vital sebagai ruh dari sebuah Negara hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa: “tidaklah salah apabila orang berharap banyak terhadap hukum, sebab negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum”. Hal ini menjadi faktor yang mendorong masyarakat mencari keadilan lewat Lembaga peradilan. Namun faktanya, hukum kita selama ini masih jauh dari harapan tersebut.⁷ Secara khusus perbuatan yang termasuk dalam Contempt of court diantaranya:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di muka peradilan
- b. Tidak mentaati perintah peradilan
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan
- e. Perbuatan penghinaan terhadap peradilan lainnya yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi.

Umumnya *contempt of court* diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*, pembagian yang demikian didasarkan atas sikap terkait langsung atau taklangsung suatu perbuatan *contempt of court*. Tegasnya, perbedaan tersebut tidak berkorelasi dengan jenis sanksi yang akan diberikan, karena baik *civil contempt* maupun *criminal contempt* sama-sama diancam dengan sanksi pidana (penjara atau denda), hanya saja pembedaannya didasarkan kepada jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku contempt of court. Sebagaimana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*, yang menyatakan bahwa *Direct contempt* dikualifikasi berdasarkan keberlangsungannya, yaitu ada di dalam dan di luar persidangan atau di dalam dan sekitar pengadilan. Sedangkan *indirect contempt* dikualifikasi atas ketaklangsungannya melakukan *contempt of court* dengan kata lain tidak dalam atau saat persidangan dan tidak dilingkungan sekitar pengadilan tetapi sikap dan perbuatannya yang di luar pengadilan tersebut baik yang secara aktif maupun pasif merendahkan atau menentang kekuasaan kehakiman, semisal tidak menaati atau melaksanakan putusan pengadilan.⁸

Klasifikasi *contempt of court* berdasarkan keberlangsungannya ini masih dalam konteks umum dan belum dikontekskan dalam jenis dan bentuk-bentuk tindakan atau sanksi atas perbuatannya secara konkret dan fungsional. Sebab itu, para ahli pada umumnya membagi contempt of court ini secara fungsional, yaitu criminal contempt of court dan civil contempt of court. *Criminal contempt* adalah perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana sehingga merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan. Bentuk sanksinyapun bersifat pidana. Ada beberapa pendapat mengenai criminal contempt dari beberapa ahli, walaupun demikian terhadap *criminal contempt* telah sesuai dikenakan sanksi pidana dan/atau denda dan/atau kurungan. Pendapat beberapa ahli mengenai criminal contempt diantaranya, Muladi mendefinisikan criminal contempt yaitu segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan. Administrasi ini bisa bermakna ganda, pertama dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan pengaturan finansial badan peradilan.

⁷Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, 2010, 251

⁸ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Contempt of court di Indonesia, 118

Kedua, dalam arti yang menyangkut proses penanganan perkara dan prosedur serta praktek litigasi dalam rangka kekuasaan mengadili. Dalam hal ini menurut Muladi melingkupi *criminal contempt* dalam aspek menghalangi proses penanganan perkara mulai dari awal sampai akhir dari sebuah peradilan.⁹

Berbeda dengan pendapat Muladi, dalam memberikan ruang lingkup pengertian *criminal contempt*, Barda Nawawi Arif mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Ruang lingkup *criminal contempt* dalam hal ini lebih luas lingkungannya karena menyangkut institusi dan proses. Bahkan secara etika juga disebutkan di dalamnya (menyebabkan pengadilan tidak dihormati).

Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman adalah sebuah kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak manapun. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁰ dalam Undang-Undang ini juga terdapat beberapa asas kekuasaan kehakiman yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Bebas dari campur tangan dan kekuasaan negara dan lainnya.
2. Bebas dari paksaan, direktif ataupun rekomendasi dari pihak ekstra yudisial tertentu.¹¹

Adanya suatu kekuasaan pada Lembaga kehakiman, merupakan turunan dari adanya system pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran trias politika yang digagas oleh Montesque, ataupun John Locke. Pembagian kekuasaan ini sebagai salah satu upaya agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan oleh satu Lembaga pemerintahan saja. Maka perlu adanya pembagian kekuasaan, atau pendistribusian kekuasaan pada Lembaga lain.¹²

Selanjutnya pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 di jelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang mana didalamnya bermakna:¹³

- a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- c. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁹ Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibi Center, Jakarta, 2002, 36

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ I Gusti Ketur Irawan, "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman", Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol.39, No.4. Desember 2010

¹² Salle, "Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Makassar. Social Politic Genius, 2018. 23

¹³ Duwi Handoko, "Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Pekanbaru. Hawa dan Ahwa, 2015. 3

d. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

Dalam perjalanannya, fungsi dari badan peradilan tidak hanya mengawasi pelaksanaan hukum dan penegakan hukum, melainkan sebagai pencipta (Pembentuk) hukum. Perkembangan yang terakhir ini lebih spesifik pada tugas seorang hakim sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Hukum yang lahir dari sebuah putusan pengadilan terkadang dirasa tidak memuaskan bagi pencari keadilan. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Misalkan, putusan hakim dirasa mengesampingkan rasa keadilan karena terlalu terikat pada kaidah-kaidah hukum yang ada. Dalam hal ini hakim tidak memperhatikan nilai-nilai social yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini demi terselenggaranya Negara hokum yang independent, prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasa an lainnya untuk menjamin terselenggaranya hukum dan keadilan. Seirama dengan penjelasan resmi tersebut, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut : (1) Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kedudukan kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 jo UU. No. 3 Tahun 2009), bahwa : Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.¹⁵

Citra dari sebuah lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak seorang Hakim, dimana adil tidaknya suatu putusan ditentukan oleh palu sidang hakim dibalik kuasanya. Oleh sebab itu demi terwujudnya keadilan dalam lembaga peradilan maka perlu kiranya hakim mewujudkan cita-cita ini dengan konsep bernegara berdasar hokum.

Masyarakat Dan Hukum

UUD 1945 merupakan bentuk kesepakatan bersma (*general agreement*) “seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal tersebut berarti UUD 1945 adalah aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dari segi teoritis, ini disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negaara hukum yang demokratis.

¹⁴ Bagir Manan, “Hakim Dan Prospek Hukum”, Jakarta. Varia Peradilan. 2014. 11

¹⁵Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, 2017, 336

Syarat yang harus dipenuhi agar tujuan nasional dapat terwujud adalah dipatuhinya aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Konstitusi ini juga harus selalu dikawal agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dimasyarakat. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Caranya adalah menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Jika setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum, maka kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.

Kesadaran warga negara untuk berkonstitusi sangat dibutuhkan dalam hal melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Selain itu juga melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kontrol tersebut dilaksanakan terhadap kebijakan atau tindakan penyelenggara negara. Fungsi kontrol ini berjalan bersama dengan penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan.¹⁶ Menurut keterangan dalam buku Soerjono Soekanto, jalannya hukum dapat diukur dengan melihat praktek-praktek keseharian pejabat hukum seperti hukum dan ketertiban umum. Dalam prakteknya tidak selalu praktek tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun sudah ada ketentuan hukum yang tertulis.¹⁷

Faktanya dalam lingkup masyarakat Indonesia, kesadaran akan konstitusi masih lemah. Alasannya adalah substansi hukum (peraturan perundang-undangan) relatif kurang responsif, timpang tindih, kerancuan hukum, minimnya sarana prasarana hukum, dan muncul dari aparat penegak hukum sendiri. Aparat penegak hukum mempunyai integritas dan profesionalisme yang rendah. Begitu juga dengan kesadaran hukum, mutu pelayanan, serta kepastian dan keadilan hukum. Di samping itu, dari produk hukumnya sendiri yang tidak selalu menjamin kepastian hukum, mendukung hak-hak masyarakat dan menjamin keadilan mereka. Masih banyak peraturan yang tumpul, tidak mampu memotong kesewang-wenangan, menegakkan keadilan, dan sebagai pedoman yang harus diikuti.¹⁸

Kesadaran hukum berjalan seiring dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan pengertian lain, kesadaran hukum berhubungan dengan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum adalah; Pertama, *Compliance* yang berarti suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum.

Kedua, *Identification*. Ini terjadi jika kepatuhan terhadap hukum bertujuan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga sehingga tercipta interaksi yang baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut

Ketiga, *Internalization* yang merupakan pematuhan kaidah-kaidah hukum karena ada unsur imbalan. kaidah ini sesuai dengan nilai-nilai nya dari pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang dianutnya dahulu. hasil dari internalisation ini adalah suatu konformitas yang didasarkan oleh motivasi secara pribadi. dari kelompok lain atau pemegang kekuasaan tidak berpengaruh. Keempat adalah kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat. Kepentingan-kepentingan ini yang akan mempengaruhi masyarakat untuk memenuhi hukum. keempat faktor di atas dapat berjalan beriringan maupun sendiri-sendiri. Jika

¹⁶ Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014. h. 27.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), h. 167.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta, 1998), h. 1

masyarakat sudah memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan atau ketaatan hukum, berarti mereka sudah melaksanakan sebagian dari kesadaran hukum.

Kesadaran hukum lebih luas lagi dari kepatuhan hukum, yang pemenuhannya secara bertahap dalam 4 tingkatan. Empat tingkatan tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran hukum juga berhubungan dengan efektifitas hukum dan wibawa hukum.¹⁹

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa ada 12 pilar penyangga yang harus ada dalam sebuah negara hukum. Pilar-pilar tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan dalam Hukum
3. Asas Legalitas
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ pemerintah yang Independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Hukum merupakan pengatur dan pemerintah masyarakat di negara hukum. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi yang merupakan wujud kesepakatan seluruh warga negara. Bisa dikaatakan juga bahwa negara hukum menghendaki supremasi konstitusi yang merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum dan sebagai perwujudan demokrasi.²⁰

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah pertama proses hukum tidak dapat dilaksanakan pada motivasi politik. Hal ini berarti hukum yang bersifat netral dan tidak melihat pada kepentingan politik. Tidak ada istilah tebang pilih yang tujuannya bukan untuk keadilan hukum tetapi menjatuhkan jabatan politik sekaligus karakter seseorang.

Kedua adalah menjunjung tinggi asas-asas hukum, salah satunya asas praduga tak bersalah. Dalam asas ini, tidak ada pihak yang menjatuhkan vonis sebelum hakim menetukan putusan. Ini membuat hakim tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Ketiga adalah konsistensi dan ketegasan aparat penegak hukum. Tujuannya untuk menjamin keruntutan logika keadilan yang dibangun masyarakat berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Terakhir adalah objektivitas dalam penegakan hukum. Objektivitas ini bisa dimiliki oleh aparat yang mempunyai profesionalitas dan integritas moral yang tinggi.²¹ Pergaulan hidup antar manusia tidak dapat dipisahkan dari pola dan mekanisme tertentu yang tumbuh dan berkembang dan ditetapkan sebagai pedoman hidup

¹⁹ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, h. 38.

²⁰ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, 39.

²¹ Atang Hermawan Usman, 51.

bersama. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka semakin kompleks pula aturan yang mesti disepakati bersama dengan tujuan menjaga keseimbangan hidup antar sesama. Perbedaan dalam memenuhi kebutuhannya serta kepentingannya apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berubah menjadi konflik. Hal ini dapat memicu terjadinya kekacauan dalam masyarakat jika tidak segera dibuatkan aturan yang dapat menyeimbangkannya. Dalam masyarakat aturan dibuat untuk melindungi kepentingan antar manusia dengan manusia lainnya.²² Seperangkat aturan diperlukan agar setiap masyarakat dapat mengetahui bagaimana eksistensi dan peranannya masing-masing. Sebab penghargaan terhadap adanya hak seseorang akan berjalan berdampingan dengan pelaksanaan kewajiban anggota masyarakat lainnya. Perangkat/aturan tentang tingkah laku inilah yang disebut dengan norma atau kaidah. Dalam perkembangannya kemudian kaidah juga digambarkan seperti aturan tingkah laku, atau ada pula yang menyebut kaidah dengan petunjuk hidup yang mengikat.

Dalam konteks bermasyarakat, posisi hukum dapat dilihat dalam 2 wujud, yaitu: a. Hukum sebagai kaidah/norma, b. Hukum sebagai kenyataan masyarakat. Dalam konteks ini kaidah hukum sebagai salah satu kaidah social mempunyai 2 sifat alternatif, yaitu: pertama, ada kemungkinan bersifat imperative, yaitu sebagai a'priori ajib ditaati. Kaidah ini tidak dapat dikesampingkan dalam suatu keadaan konkrit, hanya karena para pihak membuat perjanjian, kedua, ada kemungkinan bersifat fakultatif, yaitu tidaklah secara a'priori mengikat atau ajib ditaati. Jadi kaidah yang bersifat fakultatif ini merupakan kaidah hukum yang didalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakannya, dapat dikatakan pula norma social tanpa sanksi hanyalah sebuah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang wenangan penguasa. Namun, permasalahannya saat ini di Indonesia anatar hukum dan penegakannya saat ini mengalami krisis dan degradasi. Kondisi ini harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya penguasa sebagai pembentuk dan penegak hukum. Tugas penguasa adalah memperbaiki hukum, dan menjaganya ditengah kehidupan masyarakat.²³

Kaidah social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia dan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, demikian juga dengan hukum. Dalam praktik kehidupan bernegara, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogjanya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. pembinaan kesadaran hukum berkaitan erat dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum sebab para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya berbicara mengenai pembangunan hukum tentunya dari keberadaan kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan berubah

²² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2012), 181

²³ Lukman Santoso, Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum), (Malang, Jatim: Setara Press, 2016), 46

sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Hukum yang dibuat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari suatu sistem hukum.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang dilarang serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, (2012), *Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Anggito, Albi, Johan Setiawan, (2018), *Metodologi penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Sukabumi.

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, (2015), *Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of court)*.

Atmasasmita, Romli, (2009), *Perbandingan Hukum Pidana*, Fikahati, Jakarta.

Busthami, Dachran, (2017), *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4.

Emzir, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Press, Jakarta.

Hamzah, Andi, (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Handoko, Duwi, (2015), *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.

M. Friedman, Stephen, (2000), *American Legal Thought: From Premodernism to Postmodernism*, Oxford University Press, New York.

Maleong, Lexy J, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Manan, Bagir, (2014), *Hakim Dan Prospek Hukum, Varia Peradilan*, Jakarta.

²⁴ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan Kewarganegaraan transformative, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, 2017, 148

- MD, Moh. Mahfud, (1998), *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,
- Muhammad, Rusli, (2019), *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, Budi Suharyanto, (2016), *Contempt of court di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Rahardjo, Satjipto, (2010), *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Salle, (2018), *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Social Politic Genius, Makassar.
- Santoso, Lukman, Yahyanto, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Malang Jatim.
- Soekanto, Soerjono, (2005), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, (2007), *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanzeh, Muhammad, (2009), *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.
- Usman, Atang Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*.
- Waluyo, Bambang, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahyanto, Lukman Santoso, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, Setara Press, Malang.

Jurnal

- Abimayu, Bimas, Erna Dewi, dan Eko Raharjo, *Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt of Court) dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, jurnal Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 5 No. 3, 2017.
- Ansori, Lutfil, Reformasi penegakan hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis
- Artaji, dkk, Eksistensi Pranata *Contempt Of Court* Dalam Peradilan di Indonesia, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran, 2018.
- Darma, I made Wiryana, *Legal Reform Delik Contempt Of Court Dalam RUU KUHP 2019*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16 No. 2, 2020.
- Deslita, Hartiwingsih, Rehnalemken Ginting, *Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, 2020.

Dianita, Rehtika, *Contempt of court ditinjau dari Sudut Pandang Victimologi*, IKAHI Varia Peradilan No. 327, 2013.

Hadiarto, Iman Pasu Marganda, *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan Kewarganegaraan transformatif*, Jurnal Civics Vol. 14 No. 2, 2017.

Irawan, I Gusti Ketur, *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman*, Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol.39, No.4. Desember 2010.